



**Judul** : Tak rasional, tersangka tokoh politik tak ditahan  
**Tanggal** : Jumat, 07 Maret 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## RANCANGAN KUHAP

# Tak Rasional, Tersangka Tokoh Politik Tak Ditahan

JAKARTA, KOMPAS — Usulan advokat senior Maqdir Ismail di rapat Komisi III DPR dalam rangka menjangring masukan untuk penyusunan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar tokoh politik tidak ditahan saat terjerat tindak pidana hingga ada putusan pengadilan, dinilai tidak logis dan tidak rasional. Komisi III DPR diharapkan tidak mengakomodasi usulan tersebut.

"Saya kira Komisi III DPR tidak menganggap usul itu karena akan mengganggu proses (hukum). Namun, ada persoalan lain, sebagian besar anggota Komisi III itu advokat. Mudah-mudahan mereka masih rasional dan obyektif," ujar pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR

bersama dengan sejumlah advokat membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKHAP), Rabu (5/3), Maqdir mengusulkan agar penahanan tersangka tidak dilakukan sebelum putusan pengadilan.

Kalaupun penahanan dibutuhkan sebelum putusan pengadilan, menurut Maqdir, hal itu hanya untuk tersangka yang tidak jelas alamat serta pekerjaannya. Berbeda dengan mereka yang memiliki latar belakang jelas, seperti tokoh politik, tak perlu dilakukan penahanan sebelum ada putusan, apalagi belum ada bukti.

"Orang-orang yang jelas tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu dilakukan penahanan, apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan," katanya.

Fickar menilai usulan Maqdir tidak rasional. Kekhawa-

tiran para tersangka dan penasihat hukumnya mengenai penahanan sebenarnya sudah terakomodasi dalam praktik pengujian upaya paksa oleh penegak hukum di lembaga praperadilan. "Jadi, usulan Maqdir tidak rasional dan tidak logis," ucapnya.

### Hak tersangka

Hal yang perlu diperjuangkan di dalam RKUHAP, bagi Fickar, adalah hak tersangka didampingi penasihat hukum. Saat ini, KUHP mengatur bahwa mereka yang dijerat pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun yang wajib didampingi penasihat hukum.

Senada dengan Fickar, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, usulan Maqdir itu berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum mengingat semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum.

Menurut dia, di negara-negara maju, justru pengusaha dan politisi yang jadi tersangka itu akan ditahan. Sebab, ada kekhawatiran mereka memengaruhi saksi. "Kalau pengusaha punya uang. Nah, kalau politisi, kan, punya uang dan kekuasaan," katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menjelaskan, aspirasi dari advokat dan pakar hukum yang sudah diundang DPR sebelumnya sangat penting untuk penyusunan draf RKUHAP. Sebab, RKUHAP merupakan usul inisiatif DPR.

Ia berharap penyusunan draf RKUHAP bisa rampung pada April 2025. Setelahnya, setiap fraksi di Komisi III DPR akan bertukar pikiran dengan pemerintah. "Setelah itu, draf kami lepas ke publik dan partisipasi publik dari para advokat adalah membuat norma-norma itu secara detail kepada kami," ujar Hinca. (ANA)